



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. Ec. Achmad Fauzi, S.H. Bin Huzaini
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 53/17 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos di Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Drs. Ec. Achmad Fauzi, S.H. Bin Huzaini ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FAUZI. SH Bin HUZAINI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian secara berlanjut** yang melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ACHMAD FAUZI. SH Bin HUZAINI** selama 1 (satu) Tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbok handphone merk Xiom Type Note 7 warna biru No. Imei : 863147047346965
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiom Type Note 7 warna biru didalamnya ada kartu Simpati No. 081334620481No. Imei : 863147047346965 didalamnya ada kartu Simpati No.08963856461

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD HASAN

- 1 (satu) buah Kaset VCD berisi Rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam No. Imei 861930047490277 didalamnya ada kartu Simpati No. 08990211695
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam No. Imei 862334041679697 didalamnya ada kartu Simpati No. 089663856416

Dikembalikan kepada saksi INDAH WULANDARI

- 1 (satu) buah jaket warna biru putih merk Yamaha bertuliskan “ Soccer Italy”

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol S 4766 NAZ

Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD FAUZI. SH Bin HUZAINI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. Ec. ACHMAD FAUZI. SH Bin HUZAINI pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang tamu rumah Jl. Kembang Kuning No. 83-A Surabaya dan sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Service AC Wijaya Tehnik Jl. Dukuh Kupang Timur IX No. 10-A Surabaya atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Oktober di tahun 2022, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Drs. Ec. ACHMAD FAUZI. SH Bin HUZAINI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol S 4766 NAZ datang ke sebuah rumah yang berjualan nasi bebek Online di Jl. Kembang Kuning No. 83-A Surabaya kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan berpura-pura untuk memesan nasi bebek, karena jualannya belum siap dan Terdakwa akan memesan hingga Terdakwa melihat menu pesanan nasi bebeknya yang dijualnya di layar handphone milik saksi korban INDAH WULANDARI kemudian Terdakwa yang mengaku bekerja di kantor TASPEN dan mengatakan jika ada temannya yang akan datang untuk memesan dan memberi uang DP nya dan saksi korban disuruh untuk ganti baju namun saksi korban tidak mau, kemudian disuruh untuk menggunakan kerudung karena teman kantor akan datang dan supaya lebih sopan. Bahwa kemudian saksi korban menuruti kemauannya untuk mengenakan kerudung dan disaat saksi korban ke belakang mengambil kerudung sebentar dan keluar lagi untuk menemui Terdakwa diruang tamu namun ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa tanpa sejijn pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam No. Imei 861930047490277 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam No. Imei 862334041679697 yang tergeletak di ruang meja tamu.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone dari sebuah rumah Jl. Kembang Kunig No. 83-A Surabaya tersebut Terdakwa langsung pergi jalan jalan melintas di Jl. Dukuh Kupang Timur Surabaya kemudian Terdakwa mempunyai niat dan rencana lagi untuk melakukan pencurian selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mendatangi sebuah tempat service AC di Jl. Dukuh Kupang Timur 9 No. 10- A Surabaya dan ketika Terdakwa menemui salah satu karyawan ditempat tersebut yakni saksi ACHMAD HASAN kemudian Terdakwa melihat ada sebuah handphone merk Xiami Type Note 7 warna biru No. Imei : 863147047346965 yang tergeletak diatas meja kerja dalam keadaan di Charge, selanjutnya Terdakwa berpura pura akan membeli AC bekas kemudian Terdakwa berpura pura menyuruh saksi ACHMAD HASAN keluar untuk menunggu temannya yang juga membeli AC akan datang dengan menggunakan mobil bertuliskan BRI yang tidak tahu jalan menuju Wijaya Tehnik AC, dan pada saat saksi ACHMAD HASAN keluar dan meninggalkan Handphone diatas meja yang sedang dicast, tiba tiba Terdakwa keluar dengan menaiki sepeda motornya dan berpamitan menemui temannya. Bahwa saksi ACHMAD HASAN merasa curiga kemudian saksi ACHMAD HASAN kembali ke kantor dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type Note 7 warna biru No. Imei : 863147047346965 sudah tidak ada kemudian saksi ACHMAD HASAN mengejar Terdakwa dan dibantu warga berhasil menangkapnya dengan posisi handphone dibawa dan disimpan disaku baju yang dipakai Terdakwa selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Sawahan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ACHMAD HASAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan saksi INDAH WULANDARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ACHMAD HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP penyidikan adalah keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi pernah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type Note 7 warna biru No. Imei 863147047346965 milik saksi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Service AC Wijaya Tehnik Jl. Dukuh Kupang Timur IX No. 10-A Surabaya;
 - Bahwa saat saksi keluar dan meninggalkan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type Note 7 warna biru No. Imei : 863147047346965 di atas meja yang sedang dicas, tanpa sepengetahuan dan sejijin dari saksi, Terdakwa telah mengambil handphone tersebut namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi yang kemudian saksi mengejar Terdakwa dibantu warga berhasil menangkapnya dengan posisi handphone dibawa dan disimpan disaku baju yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa harga HP saksi kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. INDAH WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP penyidikan adalah keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi pernah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam No. Imei 861930047490277 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam No. Imei 862334041679697, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang tamu rumah Jl. Kembang Kuning No. 83-A Surabaya dimana pada waktu itu handphone tergeletak di ruang meja tamu;
 - Bahwa saat saksi ke belakang mengambil kerudung, Terdakwa mengambil handphone milik saksi;
 - Bahwa harga HP saksi kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan saksi sebagaimana dalam BAP penyidikan adalah keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang tamu rumah Jl. Kembang Kuning No. 83-A Surabaya tanpa sejin pemilik yaitu saksi INDAH WULANDARI telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam No. Imei 861930047490277 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam No. Imei 862334041679697 yang tergeletak di ruang meja tamu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura memesan nasi bebek dimana saksi INDAH WULANDARI adalah penjual nasi bebek dan saat itu karena jualannya belum siap dan Terdakwa akan memesan hingga Terdakwa melihat menu pesanan nasi bebeknya yang dijualnya di layar handphone milik saksi INDAH WULANDARI kemudian Terdakwa yg mengaku bekerja di kantor TASPEN dan mengatakan jika ada temannya yang akan datang untuk memesan dan memberi uang DP nya dan saksi korban disuruh untuk ganti baju namun saksi korban tidak mau, kemudian disuruh untuk menggunakan kerudung karena teman kantor akan datang dan supaya lebih sopan;
- Bahwa benar kemudian saksi INDAH WULANDARI menuruti kemauannya untuk mengenakan kerudung dan disaat saksi korban ke belakang mengambil kerudung, Terdakwa mengambil handphone milik saksi INDAH WULANDARI;
- Bahwa selain itu bertempat di Service AC Wijaya Tehnik Jl. Dukuh Kupang Timur IX No. 10-A Surabaya sekira pukul 11.30 Wib dengan berpura-pura akan membeli AC bekas kemudian Terdakwa berpura-pura menyuruh saksi ACHMAD HASAN keluar untuk menunggu temannya yang juga membeli AC akan datang dengan menggunakan mobil bertuliskan BRI yang tidak tahu jalan menuju Wijaya Tehnik AC;
- Bahwa pada saat saksi ACHMAD HASAN keluar dan meninggalkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type Note 7 warna biru No. Imei : 863147047346965 diatas meja yang sedang dicast, tanpa sepengetahuan dan sejin dari saksi ACHMAD HASAN Terdakwa telah mengambil handphone tersebut namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD HASAN yang kemudian saksi ACHMAD HASAN mengejar Terdakwa dibantu warga berhasil menangkapnya dengan posisi handphone dibawa dan disimpan disaku baju yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ACHMAD HASAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan saksi INDAH WULANDARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dosbok handphone merk Xiom Type Note 7 warna biru No. Imei : 863147047346965;
2. 1 (satu) buah Kaset VCD berisi Rekaman CCTV;
3. 1 (satu) buah handphone merk Xiom Type Note 7 warna biru didalamnya ada kartu Simpati No. 081334620481No. Imei : 863147047346965 didalamnya ada kartu Simpati No.08963856461;
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam No. Imei 861930047490277 didalamnya ada kartu Simpati No. 08990211695;
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam No. Imei 862334041679697 didalamnya ada kartu Simpati No. 089663856416;
6. 1 (satu) buah jaket warna biru putih merk Yamaha bertuliskan “ Soccer Italy”;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol S 4766 NAZ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang tamu rumah Jl. Kembang Kuning No. 83-A Surabaya tanpa seijin pemilik yaitu saksi INDAH WULANDARI telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam No. Imei 861930047490277 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam No. Imei 862334041679697 yang tergeletak di ruang meja tamu pada saat saksi INDAH WULANDARI ke belakang mengambil kerudung;
- Bahwa Terdakwa bertempat di Service AC Wijaya Tehnik Jl. Dukuh Kupang Timur IX No. 10-A Surabaya sekira pukul 11.30 Wib mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP milik saksi ACHMAD HASAN yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiom Type Note 7 warna biru No. Imei 863147047346965 diatas meja yang sedang dicas, tanpa sepengetahuan dan sejauh dari saksi ACHMAD HASAN;

- Bawa harga HP saksi ACHMAD HASAN kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan harga HP saksi INDAH WULANDARI sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Drs. Ec. Achmad Fauzi, S.H. Bin Huzaini yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum:

- Bawa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang tamu rumah Jl. Kembang Kuning No. 83-A Surabaya tanpa seijin pemilik yaitu saksi INDAH WULANDARI telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam No. Imei 861930047490277 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam No. Imei 862334041679697 yang tergeletak di ruang meja tamu pada saat saksi INDAH WULANDARI ke belakang mengambil kerudung;
- Bawa Terdakwa bertempat di Service AC Wijaya Tehnik Jl. Dukuh Kupang Timur IX No. 10-A Surabaya sekira pukul 11.30 Wib mengambil HP milik saksi ACHMAD HASAN yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiom Type Note 7 warna biru No. Imei 863147047346965 diatas meja yang sedang dicas, tanpa sepengertuan dan seijin dari saksi ACHMAD HASAN;
- Bawa harga HP saksi ACHMAD HASAN kurang lebih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan harga HP saksi INDAH WULANDARI sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian berulang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Dosbok handphone merk Xiom Type Note 7 warna biru No. Imei : 863147047346965, 1 (satu) buah handphone merk Xiom Type Note 7 warna biru didalamnya ada kartu Simpati No. 081334620481 No. Imei : 863147047346965 didalamnya ada kartu Simpati No.08963856461 yang telah disita dari saksi ACHMAD HASAN maka dikembalikan kepada saksi ACHMAD HASAN, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam No. Imei 861930047490277 didalamnya ada kartu Simpati No. 08990211695, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam No. Imei 862334041679697 didalamnya ada kartu Simpati No. 089663856416 yang telah disita dari saksi INDAH WULANDARI maka dikembalikan kepada saksi INDAH WULANDARI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol S 4766 NAZ yang telah disita dari Terdakwa ACHMAD FAUZI. SH Bin HUZAINI maka dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD FAUZI. SH Bin HUZAINI, barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna biru putih merk Yamaha bertuliskan " Soccer Italy" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ec. Achmad Fauzi, S.H. Bin Huzaini tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian berulang**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ec. Achmad Fauzi, S.H. Bin Huzaini dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbok handphone merk Xiomi Type Note 7 warna biru No. Imei : 863147047346965;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Type Note 7 warna biru didalamnya ada kartu Simpati No. 081334620481No. Imei : 863147047346965 didalamnya ada kartu Simpati No.08963856461;
- Dikembalikan kepada saksi ACHMAD HASAN;
- 1 (satu) buah Kaset VCD berisi Rekaman CCTV;
 - Terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna hitam No. Imei 861930047490277 didalamnya ada kartu Simpati No. 08990211695;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam No. Imei 862334041679697 didalamnya ada kartu Simpati No. 089663856416;
- Dikembalikan kepada saksi INDAH WULANDARI;
- 1 (satu) buah jaket warna biru putih merk Yamaha bertuliskan "Soccer Italy";
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol S 4766 NAZ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD FAUZI. SH Bin HUZAINI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, **Widiarso, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** dan **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.